

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Semenjak Indonesia memasuki era reformasi, maka semenjak itu dalam proses yang berkelanjutan lahirnya otonomi daerah di Indonesia, dengan berbagai perkembangannya seperti yang dirasakan saat ini. Salah satu yang paling menonjol adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai wujud kedaulatan rakyat sampai ke tingkat lokal.

Demokrasi merupakan suatu tahapan atau proses yang digunakan dalam suatu negara seperti Indonesia. Sesungguhnya nilai-nilai demokrasi bukanlah suatu nilai yang asing dalam budaya Indonesia, sejak masa lampau nilai-nilai ini telah ada dalam sejarah bangsa kita. Demokrasi berlandaskan pada nilai kebebasan manusia. Demokrasi juga mengisyaratkan penghormatan yang setinggi-tingginya pada kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum nilai demokrasi merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam momen Pemilihan Umum masyarakat tidak hanya mempunyai hak memilih, namun juga mempunyai hak untuk dipilih, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, untuk menjadi yang dipilih dalam pemerintahan, terbuka luas bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat yang telah diatur oleh aturan yang berlaku.

Pemilihan umum kepala daerah saat ini merupakan agenda penting yang ditunggu-tunggu oleh setiap warga negara. Pasca reformasi 1998 merupakan suatu momentum dalam merubah tatanan kehidupan kebangsaan, dengan membuka kebebasan pada setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Dengan adanya reformasi tersebut berdampak pada perubahan mekanisme pemilihan umum kepala daerah dari sistem perwakilan ke sistem langsung yang diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan mekanisme pemilu membuka kesempatan kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik tersebut tidak hanya berjalan dalam bentuk pemberian hak suara, melainkan adanya antusiasme warga yang mendaftarkan diri sebagai calon di pemilukada.

Begitu juga pemilihan kepala desa, ini merupakan hal penting dan juga merupakan momen yang ditunggu oleh masyarakat. Sebagai calon pada pemilihan kepala desa kandidat haruslah memiliki kombinasi modalitas yang kuat sehingga dapat menang di dalam pemilihan.

Maka keberadaan kepala desa sangatlah penting di dalam suatu desa untuk membangun desanya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desa, kepala desa memiliki peranan yang sangat penting karena kepala desa ini merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Di dalam melaksanakan tugasnya pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris

Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Kepala desa sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban.

Selain itu, kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat dan kekeluargaan. Dengan beratnya beban tugas Kepala Desa itu, maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepala desa sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan dibantu oleh lembaga sosial desa. Dengan pembantu-pembantu seperti tersebut di atas, diharapkan kepala desa dapat menyelenggarakan pimpinan pemerintahan desa dengan baik sesuai dengan lajunya perputaran roda pemerintahan dari atas sampai bawah.

Menurut Redaksi Lombok Post pada 27 Agustus 2016 “Modal Politik Pertarungan Pemilu” Oleh: Agus, M.Si (Dosen IAIN Mataram), Pierre Bourdieu yang merupakan tokoh terkemuka sosiologi kultural berkebangsaan Prancis. Di antara pikiran-pikiran Bourdieu yang melegenda adalah medan, pasar dan kapital, habitus, dan kekerasan simbolik. Ketika berbicara tentang modal, Bourdieu membagi modal menjadi empat macam, yakni; modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, dan modal simbolik. Keempat modal ini cukup membantu kita untuk memahami realitas pertarungan politik pemilu di era kekinian.

1. Modal yang pertama merupakan sumber daya yang bisa menjadi sarana produksi dan sarana finansial. Modal ekonomi mencakup alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan dan benda-benda), dan uang. Maka semua jenis modal ini sangat mudah digunakan untuk segala tujuan, termasuk tujuan memenangkan pemilu.
2. Modal budaya, merupakan keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga, seperti kemampuan menampilkan diri di depan publik, pengetahuan dan keahlian tertentu hasil pendidikan formal, seperti gelar kesarjanaan.
3. Modal sosial merupakan jaringan hubungan sebagai sumber daya untuk penentuan kedudukan sosial. Adapun modal simbolik, yaitu modal yang menghasilkan kekuasaan simbolik.
4. Modal simbolik adalah pimpinan tertinggi pada organisasi masyarakat, kendaraan mewah, foto dengan pakaian muslim yang taat, keturunan langsung dari pemimpin besar yang pernah memiliki pengaruh. Dalam pertarungan politik, biasanya simbol memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi realitas, yang pada akhirnya mampu menggiring orang untuk memilih kandidat tertentu.

Ini dapat mempengaruhi seorang kandidat dalam memperoleh dukungan dari masyarakat. Semakin besar akumulasi modal yang dimiliki oleh seorang kandidat maka semakin besar pula dukungan yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modal politik yang digunakan

oleh Bapak Ciptadi dalam kemenangan pemilihan kepala desa Ngeposari tahun 2015. Menurut perkiraan penulis akumulasi modal yang dimiliki oleh Ciptadi yaitu modal sosial, modal ekonomi dan modal politik, sangat berperan dalam keberhasilan kontestan pada kemenangan pemilihan kepala desa Ngeposari tahun 2015.

Menurut berita Semanu, (Sorotgunungkidul.com) Camat Semanu, Wastana memaparkan hasil perolehan suara Pilkades 3 desa di wilayahnya. Tujuh orang mencalonkan diri, sebanyak tiga orang terpilih yaitu Ciptadi, Rukamto dan Suhadi. Desa Ngeposari dimenangkan oleh Ciptadi, calon nomor urut 1 dengan perolehan 4.096 suara. Desa Dadapayu dimenangkan oleh Rukamto calon nomor urut 1 dengan 1.726 suara. Kemudian Desa Pacarejo dimenangkan Suhadi, calon nomor urut 2 dengan 5.573 suara.

“Kita mengucapkan terima kasih kepada warga yang sudah dewasa dalam menyikapi hasil Pilkades sehingga dapat berjalan lancar dan tidak terjadi gesekan antar pendukung,” kata Wastana, Sabtu sore (24/10/2015).

Berikut ini merupakan perolehan suara calon kepala desa di Desa Ngeposari:

Tabel 1.1

Perolehan Suara Calon Kepala Desa pada Pemilihan kepala Desa di Desa Ngeposari

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Calon Kepala Desa</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Ciptadi	4.096
2.	Aziz Istiyanto	1.686
<b>Jumlah Surat Suara Sah</b>		5.782
<b>Jumlah Surat Suara Tidak Sah</b>		130
<b>Jumlah Daftar Pemilih Tetap</b>		5.912

*Sumber : Berita cara rekapitulasi hasil penghitungan suara Desa Ngeposari Tahun 2015*

Dari penjelasan tabel di atas dapat dilihat telah terjadi perbandingan perbedaan hasil perhitungan suara yang sangat signifikan sebesar 2.410 suara. Dibalik hal ini pasti terdapat beberapa hal yang mempengaruhi. Dan didalam pemilihan kepala desa beberapa modal juga harus dimiliki untuk memenangkan pemilihan, menurut perkiraan penulis, modal sosial merupakan modal yang dominan yang dimiliki oleh Ciptadi sebagai salah satu calon. Di mana hubungan, interaksi dan kepercayaan yang dibangun dengan masyarakat sejak lama membuat *figure*, ketokohan dan popularitas Ciptadi yang semakin kuat dan menjadi modal awal dalam proses pencalonan sehingga akumulasi modal politik dan modal ekonomi pun menjadi lebih bertambah.

Sebagai calon yang menang dalam Pemilihan kepala desa tersebut, menarik untuk dilihat modal politik bapak Ciptadi diantara calon yang lain. Untuk itu penulis menetapkan judul **Modal Politik Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Ngeposari Tahun 2015.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diambil peneliti adalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah modal politik yang digunakan calon kepala desa pada pemilihan kepala desa di Desa Ngeposari tahun 2015?
2. Bagaimana strategi Kepala Desa mempengaruhi masyarakat untuk mengerjakan perintah-perintahnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian tetapkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui modal politik yang digunakan calon kepala desa pada pemilihan kepala desa di Desa Ngeposari tahun 2015.
2. Untuk mengetahui strategi Kepala Desa mempengaruhi masyarakat untuk mengerjakan perintah-perintahnya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang akan diperoleh antara lain adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan umum dan ilmu pemerintahan khususnya, juga dapat digunakan sebagai bahan tambahan referensi bagi mahasiswa atau mahasiswi ilmu pemerintahan kedepannya serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi studi politik di Indonesia pada umumnya dan politik lokal pada khususnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini menjadi masukan bagi para aktivis, para pemangku kepentingan dan juga masyarakat luas umumnya dan sebagai inspirasi sehingga memahami bahwa kemenangan yang diraih oleh kandidat dalam pemilihan kepala desa, tidak bisa diperoleh begitu saja perlu modalitas yang kuat jika ingin menempati posisi penting.

## **E. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Modal Politik**

Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata “polis” yang berarti “Negara Kota” dengan politik berarti ada hubungan khusus



antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan dan akhirnya kekuasaan (Robert Dahl). Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada umumnya adalah membicarakan Negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga yang mempengaruhi hidup masyarakat. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis (Miriam Budiardjho, 2008:15).

Tidak heran jika dalam realitas sehari-hari kita acapkali berhadapan dengan banyak kegiatan yang tak terpuji, atau seperti dirumuskan oleh Peter Merkl sebagai berikut: “ Politik, dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (*Politics at its worst is a selfish grab for power, glory and riches*) (Miriam Budiardjho, 2008:16). Singkatnya, politik adalah perebutan kuasa, takhta, dan harta.

Berikut juga merupakan pengertian politik menurut para ahli :

1) Miriam Budiardjo (2008: 16)

Menurut Rod Hague at al.: “Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di

antar anggota-anggotanya (*Politics is the activity by which groups reach binding collective decision through attempting to reconcile differences among their members*)”.

2) Miriam Budiardjo (2008: 16)

Menurut Andrew Heywood: “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (*politics is the activity through which a people make, preserve and amend the general rules under which they live and as such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation*)”.

Perbedaan-perbedaan dalam definisi yang kita jumpai disebabkan karena setiap sarjana meneropong hanya satu aspek atau unsur dari politik. Unsur ini diperlukannya sebagai konsep pokok yang akan dipakainya untuk meneropong unsure-unsur lain. Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa konsep-konsep pokok itu adalah:

1. Negara (*state*).
2. Kekuasaan (*power*).
3. Pengambilan keputusan (*decision making*).
4. Kebijakan (*policy, beleid*).
5. Pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

Casey sebagaimana dikutip Sudirman Nasir (2009) mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan dan memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan. Casey lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik.

Pasar politik pertama adalah pemilu karena pemilu adalah instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi, pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum (*public opinion*) mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu.

Sementara itu modal simbolik atau dalam hubungannya dengan dinamika politik bisa dipahami sebagai besaran legitimasi, reputasi, dan tingkat penghormatan (*respect*) yang diperoleh oleh pelaku-pelaku politik ataupun lembaga-lembaga politik akibat tindakan-tindakan politik yang dilakukan atau tidak dilakukannya.

Ahli politik J.A. Booth dan P.B. Richard mengartikan modal politik sebagai aktifitas warga negara untuk mencapai kekuasaan dan demokrasi. A.Hick dan J.Misra (1993) mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan/sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dioperasikan atau berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum.

Sementara itu Hermawan Sulistiyo (2000:20) mengatakan bahwa uang salah satu modal politik dan uang merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghasilkan kekuasaan politik, ini terjadi di Indonesia, sehingga perputaran untuk mendapatkan suara terbanyak maka uang sebagai kebutuhan dasar masyarakat dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan dalam mendapatkan kekuasaan. Yang dimaksud dengan modal politik kepala desa adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kepala desa yang diperhitungkan akan membuat diri yang bersangkutan berpengaruh dan berwibawa sehingga dengan demikian yang bersangkutan sebagai calon nantinya mampu memenangkan pertandingan pemilihan kepala desa, sedangkan sebagai pemimpin pemerintahan setelah memenangkan pemilihan kepala desa mampu memberikan perintah atau melakukan larangan terhadap masyarakat desa.

## **2. Kepala Desa**

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Menurut H.A.W. Widjaja (2008: 9) Desa adalah: “Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak untuk menyelenggarakan rumah tangganya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pada BAB III Kewenangan Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa, yakni :

- a. Faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga.
- b. Faktor luas, yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- c. Faktor letak, yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun.
- d. Faktor sarana dan prasarana, tersedianya sarana perhubungan , pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa.
- e. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat.
- f. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Sedangkan berikut ini merupakan pengertian desa menurut Undang-undang :

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pengertian desa menurut para ahli sebagai berikut :

1. Bambang Utoyo

Desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan.

2. R. Bintaro

Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi politik, cultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

3. Sutarjo Kartohadikusumo

Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.

4. Paul H Landis

Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:



- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan.
- c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Menurut Unang Sunardjo (2004:197) kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Disamping itu kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Sedangkan menurut Ramlan Subakti (2005:81) kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, meskipun demikian di dalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri.

Lebih lanjut Taliziduhu Ndraha (2001: 92) mengatakan bahwa kepala desa merupakan seorang Presiden desa yang memimpin pemerintahan desa dan membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa adalah orang yang bergerak lebih awal, mempelopori, mengarahkan, membimbing, menuntun dan menggerakkan masyarakatnya melalui pengaruhnya dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat desa yang dipimpinnya.

Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya. Pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang diatur dalam pasal 46 ayat 1 dan 2, yakni:

- 1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- 2) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut Dede Mariana (2008:62) Kepala Desa dipilih berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga Negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah/pernah kawin. Dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimaksud dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia adalah sebagai berikut :

- 1) Asas Langsung berarti pemilih mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.
- 2) Asas Umum berarti pada dasarnya semua penduduk desa WNI yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun ataupun telah/pernah kawin berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa. Jadi, pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa warga Negara Indonesia menurut persyaratan tertentu tersebut di atas.
- 3) Asas Bebas berarti pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh tekanan dari siapapun dan dengan apapun.
- 4) Asas Rahasia berarti pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun.

Suwignjo (1986: 196-196) menarik kesimpulan sebagai berikut ;

Urusan pemerintahan umum pemerintah desa disamping menyelenggarakan rumah tangga sendiri harus pula melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum. Tugas tersebut melekat kepada kepala desa, karena kepala desa merupakan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Dalam hubungan ini tugas-tugas pemerintahan umum yang harus dilakukan oleh kepala desa adalah:

- a. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- b. Pembinaan politik dalam negeri di desanya
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
- d. Pengawasan jalannya pemerintahan
- e. Tugas-tugas lain yang tidak termasuk urusan rumah tangga, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan.

### **3. Modal Politik Kepala Desa**

Pengertian modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan publikasi mengenai modal politik ini jauh lebih sedikit dibanding publikasi mengenai modal simbolik (*symbolic capital*), modal sosial (*social capital*), modal budaya (*cultural capital*) maupun modal ekonomi (*economic capital*). Sosiolog Prancis, Pierre

Bourdieu (1930: 2002), adalah sosok pelopor dalam mengkaji berbagai bentuk modal itu (*multiple forms of capital*). Namun Bourdieu sering dikritik karena cenderung deterministik dan kurang berpijak pada hal-hal empirik dalam membangun teorinya. Kecenderungan kurang berpijaknya Bourdieu pada kenyataan empirik yang kemungkinan membuatnya tidak sempat menajamkan uraiannya mengenai modal politik padahal dinamika akumulasi dan penggunaan modal politik memiliki lingkaran pengaruh sangat besar bagi kehidupan sehari-hari.

Otonomi desa adalah murni berasal dari rakyat karena otonomi tersebut bukan dari pemerintah pusat oleh karena itu, diharapkan kepala desa mampu mengelola kekayaan desa. Selain daripada itu diperlukan kepala desa yang memiliki budi luhur dalam keagamaan. Artinya, yang bersangkutan mampu menganjurkan kebaikan (Ammar Ma'ruf) sekaligus melarang dekadensi moral (Nahi Munkar). Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu.

Kekuasaan senantiasa ada dalam setiap masyarakat baik yang masih sederhana maupun yang sudah besar atau rumit susunannya. Akan tetapi, walaupun ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat justru karena pembagian yang tidak merata itulah timbul makna yang pokok dari kekuasaan yaitu kemampuan

untuk mempengaruhi pihak lain untuk kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.

Jadi kekuasaan dapat didefinisikan sebagai hasil pengaruh yang diinginkan seseorang atau sekelompok orang, sehingga dengan begitu dapat merupakan sesuatu konsep kuantitatif karena dapat dihitung hasilnya. Misalnya berapa luas wilayah jajahan seseorang, berapa banyak orang yang berhasil dipengaruhinya, berapa lama yang bersangkutan berkuasa, berapa banyak uang, barang dan jasa yang dikuasainya.

Dari uraian tersebut di muka berarti secara filsafati kekuasaan meliputi ruang, waktu, barang dan manusia. Tetapi pada umumnya kekuasaan itu ditujukan pada diri manusia terutama kekuasaan dalam pemerintahan negara. Akan halnya kekuasaan negara dalam menguasai masyarakat, memiliki otoritas dan kewenangan, yaitu otoritas dalam arti hak untuk memiliki legitimasi yaitu berupa keabsahan untuk berkuasa, sedangkan kewenangan adalah hak untuk ditaati oleh orang lain.

Sebagai kekuasaan yang dilembagakan maka pemerintahan suatu negara tidak hanya tampak sebagai kenyataan memiliki kekuasaan tetapi juga mempunyai hak untuk menguasai, termasuk menguasai hidup orang lain (dalam hal menghukum mati), hak untuk

merebut kekayaan (dalam arti memungut pajak) dan menahan kebebasan orang lain (dalam arti memenjarakan seseorang).

Seluruhnya ini bermula dari keinginan sekelompok orang untuk mencapai organisasi kemasyarakatan lalu mereka bersedia bila ada seseorang atau sekelompok orang yang akan melaksanakan kewibawaan memelihara mereka, disebut pemimpin pemerintahan. pemimpin pemerintahan tersebut sudah barang tentu tidak dapat begitu saja berasal dari pihak luar, sehingga dengan sendirinya lahirlah pemimpin pemerintahan dari salah seorang di antara mereka (ulil amri minkum) yaitu mereka yang dapat memimpin masyarakat lain, mempunyai kekuatan, memiliki wibawa yang melebihi pihak lainnya, inilah kekuasaan.

Wewenang yang dimiliki sesuatu pemerintahan negara, dapat saja dipertanyakan, apakah memiliki keabsahan atau tidak, misalnya bila ada kabinet domesional, pada suatu sistem pemerintahan negara, lalu berdiri kabinet tandingan sebagai kabinet bayangan, apakah masyarakat mempercayai dan mengakuinya.

Mempertanyakan keabsahan wewenang dari seseorang atau sekelompok orang, berarti membicarakan norma, nilai dan budaya. Apakah sekelompok orang yang berkuasa itu lalu dengan begitu saja pada akhirnya dianggap bangsawan yang berdarah biru. Kasta-kasta

dan derajat kenengratan adalah salah satu contoh akibat yang dihasilkan kekuasaan turun temurun yang muncul dalam masyarakat.

Dalam moral agama Islam diperlukan kekuasaan pemerintahan untuk mengantisipasi dekadensi moral seperti perjudian, pelacuran, perampokan, agar masyarakat menjadi aman, Pemerintah tidak boleh memihak kepada kejahatan tersebut. Dan kalau tidak ada kekuasaan maka pihak yang sedang melakukan dekadensi moral akan sulit diantisipasi. Inilah yang melahirkan kata-kata Plato bahwa sebaiknya negarawan itu filosof dan atau filosof itu negarawan, sayang orang besar ini masa hidupnya tidak bersentuhan dengan Islam.

Dengan begitu para nabi dan peleranjutnya (khalifah dan imamah) adalah ulama yang memegang otoritas kekuasaan yaitu pemimpin pemerintahan. Jadi kekuasaan dilakukan dalam rangka nahi mungkar (mengantisipasi dekadensi moral) sedang untuk masyarakat yang baik dan benar dilakukan amar makruf disebut dengan pelayanan.

Ketika kita akan melarang para pelaku dekadensi moral seperti perjudian, perampokan, film cabul, narkoba, mabuk mabukan, pelacuran dan lain lain maka akan ada perlawanan dari para pelaku tindak kriminal tersebut oleh karena itu perlu kekuasaan untuk mengantisipasinya, walaupun kekuasaan itu negatif karena tidak menghormati orang lain tetapi kalau negatif itu dikalikan dengan negatif akan menghasilkan positif, itulah sebabnya pada masing-



masing negara maka pemerintahannya membentuk kejaksaan dan polisi.

Maksudnya bila kekuasaan ditujukan untuk melarang tindak kriminal misalnya kewibawaan polisi, kejaksaan dan aparat hukum pemerintahan lainnya maka akan aman dan tertiblah suatu daerah atau suatu negara. Kekuasaan itu sendiri adalah kekuatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauannya sendiri, dengan begitu kekuasaan adalah pengaruh seseorang atau sekelompok orang tersebut yang dapat dihitung hasilnya misalnya berapa luas kekuasaan itu sendiri berpengaruh, berapa luas wilayahnya atau berapa jumlah orang yang tunduk dan patuh.

Kekuasaan dapat diperoleh lewat kemarahan dan kekerasan, atau lewat wibawa dan penampilan tetapi juga dapat lewat kemampuan memberi sesuatu dan janji, selain karena kewibawaan kecerdasan. legitimasi seseorang dan hubungan kekerabatan seseorang dengan yang akan dikuasai juga dapat berpengaruh.

Tetapi terkadang kekuasaan ini berakhir apabila hilangnya kekuatan itu sendiri oleh karena itu kekuasaan harus dipelajari melalui berbagai ilmu seperti kejiwaan manusia, strategi pendekatan karena kekuasaan itu sangat diperlukan untuk mengatur dan mengantisipasi agar tidak muncul kejahatan bagi kelompok moralis.

Kekuasaan juga diperlukan dalam memungut pajak karena akan dipergunakan pemerintah untuk memperoleh dana bagi keberadaan biaya negara, itulah sebabnya negara diperbolehkan memaksa, bahkan untuk tingkat kejahatan dibuat penjara dan hukuman mati.

Menurut JRP French dan Beatram Raven kekuasaan dapat muncul bersumber dari *coercive power*, *legitimate power*, *expert power*, *reward power*, dan *reverent power*, tetapi berbagai pengarang lainnya menambahkannya dengan *connection power* dan *information power*, berbagai sebab sumber kekuasaan tersebut diuraikan antara lain yaitu sebagai berikut :

#### 1. *Coercive Power*

*Coercive Power* adalah kekuasaan yang diperoleh karena sering menunjukkan kekerasan baik dalam kepemimpinannya maupun dalam berbagai kepengurusan, unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah sering membentak, menggunakan senjata, sering marah, oleh karena itu diperlukan suara yang keras, badan yang tegap dan besar, tetapi beresiko ketika seseorang yang sedang berkuasa itu suatu ketika sakit dan melemah kekuasaannya.

#### 2. *Legitimate Power*

*Legitimate Power* adalah kekuasaan yang diperoleh karena mendapat surat keputusan, mendapat ijazah, mendapat pengangkatan sehingga absah untuk memimpin, dan absah untuk memerintah dan menundukkan orang lain, risikonya adalah tidak

menutup kemungkinan setelah memegang surat keputusan, ijazah dan pengangkatan malahan tidak mampu memanfaatkan kekuasaan itu.

### 3. *Expert Power*

*Expert Power* adalah kekuasaan yang diperoleh karena seseorang tersebut memiliki keahlian tertentu sehingga orang lain membutuhkan keahliannya, kecerdasan, keterampilan, baik dalam mengajar, ataupun tempat bertanya, bahkan tidak menutup kemungkinan orang lain membayarnya, dengan demikian yang bersangkutan menjadi mampu memerintah, dan menyuruh sebagai awal kekuasaan.

### 4. *Reward Power*

*Reward Power* adalah kekuasaan yang diperoleh karena seseorang tersebut sering memberi kepada pihak lain sehingga resikonya orang yang diberi berhutang budi dan bersedia diatur dan disuruh oleh orang yang membayar, jadi bukan berarti kekuasaan yang diberikan dari seseorang kepada seseorang tetapi kekuasaan yang diperoleh dengan sendirinya karena banyaknya pemberian dari sang penguasa.

### 5. *Reverent Power*

*Reverent Power* adalah kekuasaan yang diperoleh karena seseorang mempunyai daya tarik tertentu misalnya seorang yang cantik, seorang yang tampan, seorang besar dan tinggi besar

badannya dan oleh karena itu tidak sedikit seorang pemimpin agar berkuasa lalu memakai pangkat, pakaian dinas, bintang kehormatan agar terlihat gagah dan menarik, bahkan pemerintah terkadang memakai bintang film dalam menambah daya tarik kampanyenya.

Selain dari pada itu ketika kekuasaan sudah direbut tidak menutup kemungkinan pemerintah tidak berkuasa karena kekuasaan tetap berada di tangan pedagang, di tangan militer, di tangan partai politik, di tangan keluarga istana, di tangan cendekiawan bahkan mungkin juga di tangan para ulama dan rohaniawan, maka oleh karena itu menurut Strauss kekuasaan dapat ditumbuh-kembangkan melalui :

1. *Be Good Approach*

*Be Good Approach* adalah cara untuk meningkatkan serta menumbuh-kembangkan kekuasaan dengan cara berlaku baik dengan semua orang, yaitu bermanis muka, membagi uang, ramah serta santun dan pura pura melayani.

2. *Be Strong Approach*

*Be Strong Approach* adalah cara untuk meningkatkan serta menumbuh-kembangkan kekuasaan dengan cara kekerasan, yaitu marah dengan mengandalkan pangkat, kekuasaan, kekerasan, kalau perlu bentakan dan pukulan oleh karena itu menggunakan pakaian dinas seragam yang menyeramkan.

### 3. *Be Competition*

*Be Competition* adalah cara untuk meningkatkan serta menumbuh-kembangkan kekuasaan dengan cara melombakan staf ataupun anak buah, dengan begitu staf dan anak buah akan bertanding mengerjakan pekerjaan seperti pemerintah memberikan hadiah pada kota besar dalam bentuk adi pura serta bintang penghargaan.

### 4. *Implicite Bargaining*

*Implicite Bargaining* adalah cara untuk meningkatkan serta menumbuh-kembangkan kekuasaan dengan cara membuat perjanjian sebelumnya dengan bawahan dengan demikian bawahan akan terikat pada perjanjian tersebut walaupun tidak tertulis tetapi apalagi akan lebih kuat pengaruhnya bila tertulis.

### 5. *Internalized Motivation*

*Internalized Motivation* adalah cara untuk meningkatkan serta menumbuh-kembangkan kekuasaan dengan cara menanamkan kesadaran kepada bawahan tentang arti kerjasama dan tujuan bersama organisasi yang telah direncanakan semula untuk dicapai sesegera mungkin.

## **F. Definisi Konsepsional**

Adapun definisi Konsepsional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Modal Politik**

Modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan atau memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan.

### **2. Modal Politik Kepala Desa**

Yang dimaksud dengan modal politik kepala desa adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kepala desa yang diperhitungkan akan membuat diri yang bersangkutan berpengaruh dan berwibawa sehingga dengan demikian yang bersangkutan sebagai calon nantinya mampu memenangkan pertandingan pemilihan kepala desa, sedangkan sebagai pemimpin pemerintahan setelah memenangkan pemilihan kepala desa mampu memberikan perintah atau melakukan larangan terhadap masyarakat desa.

### **3. Kepala Desa**

Kepala desa adalah pemimpin dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

### **4. Pemilihan Kepala Desa**

Pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh

masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya.

### G. Definisi Operasional

Untuk menguraikan definisi konsepsional dan definisi operasional penulis akan menuliskan dalam bentuk tabel yang pada akhirnya nanti dapat menemukan instrumen sehingga dapat melahirkan pertanyaan penulis kepada responden atau informan.

Tabel 1.2

Definisi Konsepsional dan Operasional

No	Definisi Konsepsional	Definisi Operasional	Instrumen	Pertanyaan	
1.	Wibawa (JRP French dan Beatram Raven)	Legitimate Power	1. SK 2. Pemilihan	K 1 K 2	W 1 W 2
		Coersif Power	1. Marah Fisik 2. Marah Mental	K 3 K 4	W 3 W 4
		Expert Power	1. Ilmu 2. Agama	K 5 K 6	W 5 W 6
		Reward Power	1. Uang 2. Barang	K 7 K 8	W 7 W 8
		Reverent Power	1. Fisik	K 9	W 9

			2. Pangkat	K 10	W 10
2.	Kuasa (Strauss)	Be Stroong Approach	1. Suara 2. Fisik	K 11 K 12	W 11 W 12
		Be Good Approach	1. Baik 2. Benar	K13 K14	W 13 W 14
		Competition	1. Surat Menyurat 2. Fisik	K 15 K16	W 15 W 16
		Internalized Motivation	1. Pangkat 2. Karya	K 17 K 18	W 17 W 18
		Implicit Bargaining	1. Janji 2. Fisik	K 19 K 20	W 19 W 20

## H. Metodologi Penelitian

“Metodologi penelitian” berasal dari kata “ Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu: Logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan (Cholid Nabuko & Abu Achmadi, 2015:1).

Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mncari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya (Cholid Nabuko & Abu Achmadi, 2015:1). Jadi Metodologi Penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman (Cholid Nabuko & Abu Achmadi, 2015:3).



## **1. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori dan konsep (Bahdin Nur Tanjung & Ardial, 2005:3).

Jenis penelitian yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontektual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan penelitian sebagai instrument kunci (Bahdin Nur Tanjung & Ardial, 2005:3). Sedangkan deskriptif Kualitatif, yaitu melukiskan keberadaan objek, subjek, lokasi dan penyelesaian persoalan di tempat penulis melakukan penelitian.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang saya ambil untuk penelitian ini adalah di Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, kabupaten Gunung Kidul.

## **3. Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari pihak pertama yang sifatnya sangat subjektif, karena

belum diolah. Untuk memperoleh data primer penulis menentukan responden secara “*Purposive Sampling*”.

Cholid Nabuko & Abu Achmadi (2015: 116) menarik kesimpulan sebagai berikut :

Teknik *Purposive Sampling* ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.

Tabel 1.3  
Data Responden

No	Jenis Responden	Kuesioner		
		Jumlah Disebar	Tidak Kembali	Kembali
1	Staf Desa	5	-	5
2	Tokoh Masyarakat	5	-	5
3	Guru	5	1	4
4	Pemuda & Pemudi	5	-	5
5	Ibu Rumah Tangga	5	1	4
6	Pedagang	5	2	3
<b>JUMLAH</b>		<b>30</b>	<b>4</b>	<b>26</b>

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diterima oleh peneliti dari pihak ketiga yang sifatnya lebih objektif karena sudah diolah,

umumnya dikumpulkan dari hasil penelitian, jurnal, karangan ilmiah, dan monografi setempat.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Kuesioner**

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015: 199). Kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti (Cholid Nabuko & Abu Achmadi, 2015: 76).

Jawaban kuesioner penulis buat bertingkat tanpa memberikan bobot pada setiap jawaban tetapi hanya menghitung jumlah responden yang memilih tingkat jawaban tersebut.

##### **b. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2015:194).

Wawancara penulis susun berdasarkan kuesioner yang sudah dibuat dengan demikian. Kuesioner yang sifatnya kaku dapat menjadi tanya jawab yang lebih *intensive* antara penulis dengan responden. Jadi setiap pertanyaan kuesioner dapat diuraikan di dalam wawancara.

**c. Dokumentasi**

Untuk mendokumentasikan kegiatan kepala desa baik sebelum pemilihan kepala desa maupun sesudahnya berkenaan dengan kemampuan memengaruhi orang lain penulis akan menyuguhkan nanti gerak fisik yang bersangkutan.

**d. Observasi**

Dalam observasi ini penulis akan mencatat setiap gerak-gerik kepala desa apakah yang bersangkutan mempunyai kuasa dan atau wibawa. Untuk itu penulis bertanya kepada responden dan mencatat setiap jawabannya sesuai dengan jam, hari tanggal, bulan dan tahun.

**5. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses menguraikan dan menyusun secara sistematis dan data yang diperoleh dari hasil kuesioner, dokumentasi, observasi dan sumber data lainnya sehingga mudah dipahami dan kemudian dapat diinformasikan kepada publik. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan teknik dekriptif kualitatif yang dilakukan berdasarkan kemampuan penalaran

peneliti dalam menghubungkan fakta-fakta dan informasi yang didapat dengan memahami masalah dan problematika yang muncul di masyarakat.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi, tetapi lebih menekankan makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda (Saebani, 2008: 123).